|  |
| --- |
| PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANGDINAS KESEHATAN**UPT PUSKESMAS BUNTU BATU**Alamat : Jl. Burandan No.3 Desa Pasui Kecamatan Buntu Batue-Mail **:** puskesmasbuntubatu@gmail.com**,** We**b:**<https://puskesmasbuntubatu.enrekangkab.go.id/>**E N R E K A N G Kode Pos 91752**  |

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BUNTU BATU**

**NOMOR : 63 /SK/I/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) UPT PUSKESMAS BUNTU BATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PUSKESMAS BUNTU BATU**,

Menimbang : a. bahwa tugas Tim Pencegahan dan Pengendalian infeksi (PPI) adalah membantu Kepala Puskesmas untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan medis Puskesmas melalui pencegahan dan pengendalian infeksi;

 b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugasnya, Tim Pencegahan dan Pengendalian infeksi berkoordinasi dengan Tim Manajemen mutu guna mengendalikan infeksi terkait pelayanan infeksi / *Healthcare Associated Infections* (HAIs);

1. bahwa dalam rangka pemenuhan Akreditasi Puskesmas, dimana Puskesmas diharapkan dapat memenuhi kegiatan standar pelayanan pengendalian infeksi di Puskesmas;
2. bahwa Tim Pencegahan dan Pengendalian infeksi di UPT Puskesmas Buntu Batu agar dapat berperan dalam upaya-upaya preventif, promotive dan sebagainya;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b, perlu ditetapkan Tim Pecegahan dan Pengendalian Infeksi UPT Puskesmas Buntu Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republi Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. KMK Nomor 165 Tahun 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Buntu Batu Tentang Pembentukan Tim Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi.

KEDUA : Struktur tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan uraian tugas sebagaimana lampiran surat keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di : Buntu Batu

 Pada Tanggal : 02 Januari 2023

 **KEPALA PUSKESMAS BUNTU BATU,**

**S U K R A I N I**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BUNTU BATU

NOMOR : 63 /SK/I/2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

1. SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)

Ketua Tim PPI : drg. Musdalifah

Sekretaris : Fajria, S.Kep, Ns

Anggota : 1. dr. Sakhtiyani Huzaifah Amin

1. Arwini Aldjuddin, S.Kep, Ns
2. Risma, S.Kep,Ns
3. Muammar Khadafi Burhan, S.Farm, Apt
4. Nur Fitri, Amd.KL
5. Wilda Hairani, S.Tr.Keb
6. STRUKTUR ORGANISASI

Sukriani, SKM, M.Adm.Kes

drg. Musdalifah

Fajria, S.Kep, Ns

1. dr. Sakhtiyani Huzaifah Amin
2. Muammar Khadafi Burhan, S.farm,Apt
3. Nur Fitri, Amd.KL
4. Wilda Hairani, S.Tr.Keb
5. Arwini Aldjuddin, S.Kep, Ns
6. Risma, S.Kep, Ns
7. URAIAN TUGAS
	1. Kepala Puskesmas
		1. Membentuk Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dengan Surat Keputusan.
		2. Bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi.
		3. Bertanggung jawab terhadap tersedianya fasilitas sarana dan prasarana termasuk anggaran yang dibutuhkan.
		4. Menentukan kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi.
		5. Mengadakan evaluasi kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi berdasarkan saran dari Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Puskesmas.
		6. Mengadakan evaluasi kebijakan pemakaian antibiotik yang rasional dan disinfektan di Puskesmas berdasarkan saran dari Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Puskesmas
		7. Dapat menutup satu unit pelayanan atau fasilitas pelayanan Kesehatan yang dianggap potensial menularkan penyakit untuk beberapa waktu sesuai kebutuhan berdasarkan saran Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
		8. Mengesahkan standar operasional prosedur (SOP) untuk Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Puskesmas
		9. Menfasilitasi pemeriksaan Kesehatan petugas di Puskesmas, terutama bagi petugas yang berisiko tertular penyakit minimal 1 tahun sekali.
	2. Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
8. Terselenggaranya dan evaluasi program PPI
9. Penyusunan rencana strategis program PPI
10. Penyusunan pedoman manajerial dan pedoman PPI
11. Tersedianya SOP PPI
12. Penyusunan dan penetapan serta mengevaluasi kebijakan PPI
13. Memberikan kajian KLB infeksi di Puskesmas
14. Terselanggaranya pelatihan dan Pendidikan PPI
15. Terselenggaranya pengkajian pencegahan dan pengendalian risiko infeksi
16. Terselenggaranya pengadaan alat dan bahan terkait dengan PPI
17. Terselenggaranya pertemuan pertemuan berkala
18. Melaporkan kegiatan PPI kepada Kepala Puskesmas
	1. Sekretaris PPI
19. Menfasilitasi tugas ketua PPI
20. Mengatur rapat dan jadwal kerja PPI
21. Memonitor dan melaksanakan serveilans PPI, penerapan SOP, kepatuhan petugas dalam menjalankan kewaspadaan isolasi
22. Melakukan edukasi pada pasien, keluarga pasien, pengunjung Puskesmas tentang PPI
23. Mengagendakan kegiatan PPI
	1. Anggota Tim PPI
		* 1. Bersama ketua tim melaksanakan program PPI
			2. Berkoordinasi dengan unit dan petugas lainnya dalam penerapan PPI
			3. Turut memonitor cara kerja tenaga Kesehatan dalam penerapan PPI
			4. Membantu semua petugas untuk memahami PPI
			5. Memberikan masukan terhadap pedoman maupun kebijakan terkait PPI
			6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan terhadap ketua Tim PPI

Ditetapkan di : Buntu Batu

 Pada Tanggal : 02 Januari 2023

 KEPALA UPT PUSKESMAS BUNTU BATU,

 **S U K R A I N I**